

TATA CARA PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN YANG SYAR'I DALAM MASA PANDEMI

ISROQUNNAJAH
Disampaikan Dalam
Seminar Nasional On Line

Malang, 25 Juli 2020

Deskripsi, normatifitas Qurban

A. Deskripsi

- Nama untuk hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan tiga hari setelahnya (hari tasyriq / tanggal 11 - 13 Dzul Hijjah) dengan tujuan untuk mendapat pahala dari Allah

Normatifitas

1. QS. Al Kaustar (108) : 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

2.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا
عَمَلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّهْرِ مِّنْ عَمَلٍ حَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِّنْ إِرَاقَةٍ
الْهَدْمِ إِهْنَهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَآلِهَا وَإِهْنُ الْهَدْمِ لِيَقَعَ مِّنْ
اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِمَا نَفْسًا

B. Hukum

- menurut Imam Syafii,;
 1. sunnah muakkadah bagi yang mampu dan lebih utama dari sekedar shadaqah hewan biasa
 2. Wajib, jika dinadzari (mengucapkan kata nadzar / mewajibkan dirinya sendiri), contoh : “demi Allah saya berqurban dengan kambing ini “ atau “ saya jadikan kambing ini sebagai qurban”, kalimat ini berimplikasi pada wajibnya pelaksanaan qurban dan keharaman bagi yang berqurban untuk ikut memakannya

- Hal yang perlu diperhatikan bahwa ketentuan hukum kesunnahan dapat berubah wajib selain yang dinadzarkan , jika secara verbal diucapkan dengan “isyarah”, contoh : “kambing ini qurban saya / kambing ini aku jadikan sebagai qurban”, sekalipun diucapkan tanpa menyadari bahwa hal tersebut berimplikasi pada hukum wajib; menyembelih dan membagikan semua daging qurbannya
- Berbeda dengan jawaban dari pertanyaan perihal kambing : aku ingin menyembelihnya di hari raya nanti, pernyataan ini tidak berimplikasi pada qurban wajib
- Jika bernadzar qurban dengan hewan yang cacat atau belum cukup umur, maka tetap wajib disembelih (untuk menggugurkan kewajibannya sekalipun belum dianggap berqurban

Tata Cara Niat dalam Qurban

- 1. qurban wajib :

نويت أن أضحي عن نفسي فرضاً لله تعالى

(saya berniat berqurban atas nama diri saya sendiri wajib karena Allah)

- 2. qurban sunnah :

نويت أن أضحي عن نفسي سنة لله تعالى

(saya berniat berqurban atas nama diri saya sendiri sunnah karena Allah)

- 3. untuk orang banyak :

نويت ان اضحي عن احمد و...و...و.. سنة لله تعالى

(saya berniat berqurban atas nama ahmad,.....,....., sunnah karena Allah)

Atau niatnya bisa disingkat:

نويت ان اضحي عن هؤلاء سنة لله تعالى

(saya berniat berqurban atas nama mereka sunnah karena Allah)

Waktu penyembelihan

- Penyembelihan dimulai dari pelaksanaan sholat iedul adha sampai tenggelamnya matahari di akhir hari tasyrîq (tanggal 13 dzulhijah).

Kriteria Hewan qurban

A. Hewan yang layak dijadikan Qurban

1. *Kambing domba (gibas) yang berumur satu tahun masuk tahun kedua (tanggal gigi seri satu (poêl));*
2. *Kambing jawa yang berumur dua tahun masuk tahun ketiga tanggal gigi seri dua (poêl);*
3. *Sapi berumur dua tahun masuk tahun ketiga;*
4. *Onta berumur lima tahun masuk tahun keenam.*

B. Hewan yang tidak layak (tidak sah) dijadikan qurban

1. *Hewan yang buta;*
2. *Pincang;*
3. *Kurus (karena penyakit);*
4. *Hewan yang hilang cairan otaknya;*
5. *Hewan yang terpotong telinganya;*
6. *Hewan yang terpotong ekornya.*

Ketentuan penyembelihan Qurban

1. Orang yang menyembelih beragama Islam, baligh, dan mampu untuk menyembelih
2. Pisau penyembelih harus tajam
3. Penyembelihan sah apabila saluran nafas (khulqûm) dan saluran pencernaan (mari') benar-benar putus.
4. Hal-hal yang harus diperhatikan :
 - a. Dalam proses penyembelihan; jika pisau penyembelih diangkat sebelum terputusnya dua saluran pernafasan (khulqûm) dan saluran makanan (mari'), maka hukum hewan tersebut menjadi bangkai, jika si penyembelih tidak segera meneruskan sembelihannya seketika itu juga.

- b. Penyembelihan yang relatif lama, karena hewan tersebut masih dimungkinkan ada tanda- tanda kehidupan (hayatun mustaqirroh) dengan ciri-ciri; masih mampu bergerak dengan tenaga kuat maka hukum penyembelihannya adalah sah.
- c. Jika tidak ada tanda-tanda kehidupan menjelang ajal (hayaatun mustamirroh) dengan ciri-ciri; gerakannya lemah dan tidak bertenaga maka hukum penyembelihannya tidak sah
- d. memotong kepala hewan seketika; memotong melebihi hulqum, mari' dan wadajain, memecah leher dan tengkuk hewan, memotong anggota tubuh hewan, menggerakkan hewan dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain. hukumnya makruh, bahkan lebih baik untuk tidak dilakukan sampai terlepasnya ruh dan dinginnya kulit hewan yang disembelih.
- e. mewakilkan penyembelihan hewan qurban kepada orang lain adalah boleh (sah) selama memenuhi persyaratan wakalah dan bahkan jika orang yang mewakili penyembelihan dari luar desa mudhohi (orang yang qurban)-pun diperbolehkan.

Sunnah-sunnah menyembelih

- Membaca basmalah, jika ditinggalkan hukumnya makruh, menurut selain madzhab syafi'i hukum wajib karena berdasarkan QS. Al-An'aâm (06):121 :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

1. Membaca sholawat Nabi
2. Menghadap qiblat; penyembelih qurban berada di sebelah timurnya kepala hewan qurban (yang ditidurkan miring dengan membujur keselatan).
3. Membaca takbir tiga kali
4. Membaca do'a

اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ فَتَقَبَّلْ نِعْمَةَ مِنْكَ عَلَيَّ وَتَقَرَّبْ بِهَا إِلَيْكَ
فَتَقَبَّلْهَا

Penyembelihan di waktu Pandemi

Fatwa MUI No. 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Qurban Saat Wabah Covid-19 pada ayat 6 disebutkan

- a) Pihak yang terlibat dalam proses penyembelihan saling menjaga meminimalisir terjadinya kerumunan.
- b) Selama kegiatan penyembelihan berlangsung, pihak pelaksana harus menjaga jarak fisik (physical distancing), memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun selama di area penyembelihan, setiap akan mengantarkan daging kepada penerima, dan sebelum pulang ke rumah.
- c) Penyembelihan kurban dapat dilaksanakan bekerja sama dengan rumah potong hewan dengan menjalankan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.
- d) Dalam hal ketentuan pada huruf c tidak dapat dilakukan, maka penyembelihan dilakukan di area khusus dengan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan, aspek kebersihan, dan sanitasi serta kebersihan lingkungan. jarak fisik (physical distancing dan
- e) Pelaksanaan penyembelihan kurban bias mengoptimalkan keluasaan waktu selama 4 (empat) hari, mulai setelah pelaksanaan shalat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah hingga sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah.
- f) Pendistribusian daging kurban dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Terima Kasih